



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR GUNAWAN Bin WARSITO;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 4 Unit II Kel. Wirotto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor LBH Mutiara Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06 (samping Hotel Alya) Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 93/Pen.Pid/2017/PN Mrt tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang terurai dalam dakwaan ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) buah plastic klip yang masih ada sisa shabu-shabu;
 2. 2 (dua) buah pirek kaca;
 3. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
 4. 1 (satu) buah jarum kompor;
 5. 1 (satu) buah jarum suntik;
 6. 5 (lima) buah pipet plastik;
 7. 3 (tiga) buah sendok pipet;
 8. 2 (dua) buah korek mancis;
 9. 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis revolver;
 10. 6 (enam) butir amunisi caliber 38;
 11. 1 (satu) unit Hp nokia 105 warna hitam.

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 37/10766.00/2017 tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 20.00 Wib, anggota tim lapangan Sat Reskrim dari Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap saudara **ARMI**, setelah di interogasi **ARMI** mengatakan bahwa shabu -

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang ada pada diri **ARMI** pada saat penangkapan tersebut didapat dari terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo langsung melakukan pengembangan dan langsung menuju kerumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo sampai di rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** yang terletak di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, yang kemudian langsung mengamankan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, setelah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** berhasil diamankan kemudian anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo memanggil Ketua RT setempat dan warga yang lainnya yang pada saat itu melihat anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo melakukan penangkapan di rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, selanjutnya anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo didepan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dan para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, yang kemudian pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bekas ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah korek api mancis posisinya yang di masukan kedalam kotak kardus yang disimpan di ruangan "L" rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis revolver posisinya ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, 6 (enam) butir amunisi caliber 38 posisinya ditemukan didalam laci lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya ditemukan disaku kantong celana yang di pakai terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, setelah itu terhadap terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dan barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang masih ada sisa didalam pirek kaca yang sebelumnya telah terdakwa gunakan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wib yakni pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wib dari saudara **MUSLIADI** yang diantar langsung oleh **MUSLIADI** kerumah terdakwa di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, sedangkan untuk sisa shabu-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dalam plastik klip yang juga telah terdakwa gunakan, terdakwa dapatkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2017 yang juga didapatkan dari **MUSLIADI**. Bahwa terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** mendapatkan shabu-shabu tersebut dari **MUSLIADI** sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), selain itu **MUSLIADI** juga ada menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada **ARMI** sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada **ARMI** pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di pinggir Jalan depan rumah yang dikontrakan terdakwa kepada orang lain di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo. Bahwa komisi/upah yang terdakwa dapatkan dari **MUSLIADI** untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada **ARMI** adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seandainya shabu-shabu tersebut sudah laku terjual, namun pada saat itu **ARMI** belum membayar paket shabu tersebut dan sudah keburu tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo. Bahwa shabu-shabu yang terdakwa gunakan sebelum ditangkap oleh Polisi yang masih ada sisa shabu dalam pirek kaca tersebut adalah bagian dari shabu-shabu yang terdakwa serahkan kepada **ARMI** yang terdakwa ambil sebelum terdakwa serahkan kepada **ARMI**;

- Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.04.17.1139 tanggal 02 Mei 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN

- | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik | : | Warna | : | Putih bening |
| | | Bau | : | Tidak berbau |
| | | Rasa | : | - |
| | | Bentuk | : | Serbuk kristal |
| 2. Pemeriksaan Kimia | : | HASIL SYARAT PUSTAKA | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamphetamine : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Metamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 37/10766.00/2017 tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh **MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd.**, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket dibungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
- 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM diduga shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 37/10766.00/2017 tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) UPC Muara Tebo". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 20.00 Wib, anggota tim lapangan Sat Reskrim dari Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap saudara **ARMI**, setelah di interogasi **ARMI** mengatakan bahwa shabu-shabu yang ada pada diri **ARMI** pada saat penangkapan tersebut didapat dari terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo langsung melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo sampai di rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** yang terletak di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujan Kab. Tebo, yang kemudian langsung mengamankan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, setelah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** berhasil diamankan kemudian anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo memanggil Ketua RT setempat dan warga yang lainnya yang pada saat itu melihat anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo melakukan penangkapan di rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, selanjutnya anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo didepan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dan para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, yang kemudian pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bekas ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah korek api mancis posisinya yang di masukan kedalam kotak kardus yang disimpan di ruangan "L" rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis revolver posisinya ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, 6 (enam) butir amunisi caliber 38 posisinya ditemukan didalam laci lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya ditemukan disaku kantong celana yang di pakai terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, setelah itu terhadap terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dan barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.04.17.1139 tanggal 02 Mei 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA**
Identifikasi Metamphetamin : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Metamphetamin (Bukan Tanaman). Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 37/10766.00/2017 tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh **MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd.**, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dibungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
 - 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM diduga shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



A T A U

Ketiga :

Bahwa terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 20.00 Wib, anggota tim lapangan Sat Reskrim dari Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap saudara **ARMI**, setelah diinterogasi **ARMI** mengatakan bahwa shabu-shabu yang ada pada diri **ARMI** pada saat penangkapan tersebut didapat dari terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo langsung melakukan pengembangan dan langsung menuju kerumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo sampai di rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** yang terletak di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, yang kemudian langsung mengamankan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, setelah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** berhasil diamankan kemudian anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo memanggil Ketua RT setempat dan warga yang lainnya yang pada saat itu melihat anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo melakukan penangkapan di rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, selanjutnya anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo didepan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dan para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, yang kemudian pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bekas ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah korek api mancis posisinya yang di masukan kedalam kotak kardus yang disimpan di ruangan "L" rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis revolver posisinya ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, 6 (enam) butir amunisi caliber 38 posisinya ditemukan didalam laci lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya ditemukan disaku kantong celana yang di pakai terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, setelah itu terhadap terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dan barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Tebo terhadap terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO**, terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap terdakwa, yakni pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan 4 Unit II Kel. Wirote Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** ada menggunakan narkoba jenis shabu, yang terdakwa beli sebelumnya dari saudara **MUSLIADI** (dalam daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu dari saudara **MUSLIADI** tersebut, lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa yang terletak di Jalan 4 Unit II Kel. Wirote Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, dengan cara awalnya terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Lasegar, setelah itu terdakwa melobangi tutupnya dengan dua lobang, setelah itu dimasukkan pipet dimasing-masing lobang yang kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek kaca dan setelah itu pirek kaca disambungkan dengan pipet yang pendek dan kemudian shabu-shabu dalam pirek kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api/mancis dengan api kecil, selanjutnya terdakwa menghisap pipet yang panjang dan keluar asap dari mulut terdakwa seperti layaknya orang merokok dan terdakwa lakukan sampai shabu-shabu dalam pirek kaca habis, setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu reaksi yang terdakwa rasakan adalah mata tidak mau tidur, tidak mau makan, badan terdakwa merasa fit dan bersemangat serta perasaan menjadi tenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.04.17.1139 tanggal 02 Mei 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO**

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA**
Identifikasi Metamphetamin : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Metamphetamin (Bukan Tanaman). Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 37/10766.00/2017 tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh **MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd.**, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dibungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
 - 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM diduga shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
- Kemudian oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo terhadap urine terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/744/V/RSUD-STIS/2017 tanggal 27 April 2017 dengan kesimpulan hasil pengujian : (+) positif mengandung Amphetamin dan (+) positif mengandung Metamphetamin yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang bersangkutan yakni terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** dinyatakan **"POSITIF" (TIDAK BEBAS NARKOBA);**

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad Bin A. Suhaimi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 20.30 wib di Jalan 4 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut bersama dengan Brigadir Agus Setiawan dan Brigadir Rindu Simamora;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah pipet plastic, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah korek mancis, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis revolver, 6 (enam) butir amunisi caliber 38 dan 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna hitam;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti tersebut adalah 7 (tujuh) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah pipet plastic, 3 (tiga) buah sendok pipet dan 2 (dua) buah korek mancis ditemukan di dalam sebuah kotak kardus yang disimpan di ruangan L rumah Terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi caliber 38 ditemukan di dalam laci lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna hitam ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan rekannya datang, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, handphone yang dijadikan barang bukti pernah digunakan Terdakwa untuk memesan sabu-sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Mus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi dan tim lapangan sereskrim dari Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Sdr. Armi dan setelah diinterogasi, Armi mengakui bahwa sabu-sabunya diperoleh dari Terdakwa, atas dasar informasi itulah saksi dan tim lapangan sereskrim dari Polres Tebo melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Sdr. Alwi Ali dan Sdr. Suparno;
- Bahwa air soft gun yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan air soft gun asli;
- Bahwa apabila pertama kali dilihat air soft gun memang mirip dengan senjata api tetapi setelah diperiksa barulah diketahui bedanya;
- Bahwa bila dirakit lagi, air soft gun dapat berfungsi sama dengan senjata asli;
- Bahwa amunisi yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan amunisi asli milik Polri;
- Bahwa amunisi tersebut tidak bisa digunakan pada air soft gun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menggunakan sendiri sabu-sabu tersebut dan bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan air soft gun yang disimpannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, air soft gun tersebut merupakan titipan dari Hartono sedangkan amunisi tersebut didapatkan Terdakwa ketika ia masih menjabat sebagai anggota polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alwi Ali Bin Basir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 20.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan 4 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti di rumah Terdakwa tetapi saksi tidak bisa menyebutkan barang bukti tersebut satu persatu karena ketika saksi datang ke rumah Terdakwa barang bukti tersebut sudah dikumpulkan;
- Bahwa saksi telah menjabat sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengadakan pesta narkoba di rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 20.30 wib di rumah Terdakwa di Jalan 4 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah pipet plastic, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah korek mancis, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis revolver, 6 (enam) butir amunisi caliber 38 dan 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna hitam;
- Bahwa ketika ditemukan petugas kepolisian, 7 (tujuh) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah pipet plastic, 3 (tiga) buah sendok pipet dan 2 (dua) buah korek mancis ditemukan di dalam sebuah kotak kardus yang disimpan di ruangan L rumah, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi caliber 38 ditemukan di dalam laci lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna hitam ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Musliadi;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang beratnya kira-kira 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa plastic klip bekas yang ditemukan petugas kepolisian merupakan plastic klip dari paket sabu-sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dan belum dibuang Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah memakai sabu-sabu selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu untuk menghilangkan kebosanan/suntuk;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa cara memakai sabu-sabu adalah pertama sabu-sabu diletakkan pada pirek kaca yang telah disambungkan dengan bong/alat hisap sabu pada pipet yang pendek, kemudian pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis/korek api dengan api kecil, setelah itu pipet yang panjang Terdakwa hisap seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut Terdakwa dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai sabu-sabu yang ada di pirek kaca habis;
 - Bahwa untuk 1 (satu) paket sabu-sabu biasanya 8 (delapan) kali hisapan;
 - Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah biasa saja menjadi semangat;
 - Bahwa Terdakwa membuat sendiri alat hisap sabu/bong;
 - Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu-sabu sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut terkadang dalam seminggu satu kali pakai, terkadang tidak menentu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai narkoba selain jenis sabu-sabu sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa selalu membeli sabu-sabu dari Sdr. Musliadi;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan handphone yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memesan sabu-sabu;
 - Bahwa pesanan sabu-sabu tersebut biasanya diantar ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang bangunan di proyek BTN Rimbo Bujang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air soft gun yang ditemukan petugas kepolisian di rumah Terdakwa merupakan titipan dari Sdr. Hartono dan Terdakwa diminta untuk memperbaikinya, sementara amunisi tersebut didapat ketika Terdakwa masih berdinasi sebagai anggota polisi;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan Sdr. Suparno dan Sdr. Alwi Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Armi, yang mana sabu-sabu tersebut milik Musliadi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Armi;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pencurian ternak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu-shabu;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 5 (lima) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 2 (dua) buah korek mancis;
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis revolver;
- 6 (enam) butir amunisi caliber 38;
- 1 (satu) unit Hp nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 20.30 wib di rumah Terdakwa di Jalan 4 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu, yang terdakwa beli sebelumnya dari saudara Musliadi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli narkoba jenis shabu dari saudara Musliadi tersebut, lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Lasegar, setelah itu terdakwa melobangi tutupnya dengan dua lobang, setelah itu dimasukkan pipet dimasing-masing lobang yang kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek kaca dan setelah itu pirek kaca disambungkan dengan pipet yang pendek dan kemudian shabu-shabu dalam pirek kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api/mancis dengan api kecil, selanjutnya terdakwa menghisap pipet yang panjang dan keluar asap dari mulut terdakwa seperti layaknya orang merokok dan terdakwa lakukan sampai shabu-shabu dalam pirek kaca habis;
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu reaksi yang terdakwa rasakan adalah mata tidak mau tidur, tidak mau makan, badan terdakwa merasa fit dan bersemangat serta perasaan menjadi tenang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 20.00 Wib, anggota Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap saudara ARMI, setelah di interogasi ARMI mengatakan bahwa shabu-shabu yang ada pada diri ARMI pada saat penangkapan tersebut didapat dari terdakwa;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Polres Tebo langsung melakukan pengembangan dan langsung menuju kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, anggota Polres Tebo sampai di rumah terdakwa yang terletak di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, yang kemudian langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian anggota Polres Tebo memanggil Ketua RT setempat dan warga yang lainnya yang pada saat itu melihat anggota tim lapangan Sat Reskrim Polres Tebo melakukan penangkapan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya anggota Polres Tebo didepan terdakwa dan para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bekas ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah korek api mancis posisinya yang di masukan kedalam kotak kardus yang disimpan di ruangan "L" rumah terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis revolver posisinya ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, 6 (enam) butir amunisi caliber 38 posisinya ditemukan didalam laci lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya ditemukan disaku kantong celana yang di pakai terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/744/V/RSUD-STIS/2017 tanggal 27 April 2017 dengan kesimpulan hasil pengujian : (+) positif mengandung Amphetamin dan (+) positif mengandung Metamphetamin yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang bersangkutan yakni terdakwa NUR GUNAWAN Bin WARSITO dinyatakan "POSITIF" (TIDAK BEBAS NARKOBA);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 37/10766.00/2017 tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh **MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd.**, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dibungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
 - 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM diduga shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.04.17.1139 tanggal 02 Mei 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt., NIP. 19670401 199803 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal
2. Pemeriksaan Kimia : HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Metamphetamin : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung
Metamphetamin (Bukan Tanaman).
Metamphetamin termasuk Narkotika
Golongan I (satu) pada lampiran Undang-
Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap” dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu terdakwa perbuatan (*dader*) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah subjek hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Unsur setiap Penyalah Guna disini menunjukkan terhadap orang siapa pun, sedangkan orang yang melakukan perbuatan penyalah guna yang tidak seharusnya dipergunakan atau diperuntukan pada sesuatu objek tertentu, sehingga dengan dipergunakan yang tidak peruntukannya apabila tetap dilakukan, hal perbuatan tersebut telah salah penggunaannya;

Menimbang bahwa pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak diartikan bukan hak atau tidak berwenang, melawan hukum mempunyai maksud untuk memiliki sesuatu ditujukan pada perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk memenuhi kualifikasi Unsur Tanpa Hak maka Penuntut Umum berpendapat bahwa "tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in-casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terdakwa **NUR GUNAWAN Bin WARSITO** menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada alasan membenarkan dan pemaaf, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.04.17.1139 tanggal 02 Mei 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------|------------------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik | : | Warna | : | Putih bening |
| | | Bau | : | Tidak berbau |
| | | Rasa | : | - |
| | | Bentuk | : | Serbuk kristal |
| 2. Pemeriksaan Kimia | : | HASIL | SYARAT | PUSTAKA |
| Identifikasi Metamphetamin | : | Positif | Negatif | MA PPOMN 14/N/01 |
| Kesimpulan | : | Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Metamphetamin (Bukan Tanaman). Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; | | |

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 37/10766.00/2017 tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh **MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd.**, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket dibungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM diduga shabu dengan berat kotor 0,23 Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/744/V/RSUD-STIS/2017 tanggal 27 April 2017 dengan kesimpulan hasil pengujian : (+) positif mengandung Amphetamin dan (+) positif mengandung Metamphetamin yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang bersangkutan yakni terdakwa NUR GUNAWAN Bin WARSITO dinyatakan "POSITIF" (TIDAK BEBAS NARKOBA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan 4 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu, yang terdakwa beli sebelumnya dari saudara Musliadi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli narkotika jenis shabu dari saudara Musliadi tersebut, lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, cara Terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Lasegar, setelah itu terdakwa melobangi tutupnya dengan dua lobang, setelah itu dimasukkan pipet dimasing-masing lobang yang kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek kaca dan setelah itu pirek kaca disambungkan dengan pipet yang pendek dan kemudian shabu-shabu dalam pirek kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api/mancis dengan api kecil, selanjutnya terdakwa menghisap pipet yang panjang dan keluar asap dari mulut terdakwa seperti layaknya orang merokok dan terdakwa lakukan sampai shabu-shabu dalam pirek kaca habis, dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah pipet plastic, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah korek mancis, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis revolver, 6 (enam) butir amunisi caliber 38, 1 (satu) unit Hp nokia 105 warna hitam, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau mempunyai izin dalam hal memiliki dan mempergunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melaksanakan perang melawan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Gunawan Bin Warsito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 5 (lima) buah pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - 2 (dua) buah korek mancis;
 - 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis revolver;
 - 6 (enam) butir amunisi caliber 38;
 - 1 (satu) unit Hp nokia 105 warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Nur Solikhin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H